



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6180/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PADA PROGRAM
SARJANA INSTITUT AL FITRAH SURABAYA, KOTA SURABAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 922 Tahun 2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fitrah Surabaya menjadi Institut Al Fitrah Surabaya, tanggal 4 Oktober 2023, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fitrah Surabaya menjadi Institut Al Fitrah Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Institut Al Fitrah Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AL FITRAH SURABAYA, KOTA SURABAYA**

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana Institut Al Fithrah Surabaya Baik dengan Nilai 201.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 16 Januari 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 72/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024
Tanggal : 16 Januari 2024
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2025
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.